

PERNIKAHAN TUNGGAL WUWUNG DALAM PANDANAGAN HUKUM ISLAM

DI DESA KARANGSONO KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK PROPINSI JAWA TIMUR

BAGUS ACHMAD FAISHOL

Kantor Desa Sonoageng
email: baguzachmad@yahoo.com

ABSTRACT

Javanese society in particular at Karangsono's Village look on tradition of tunggal wuwung marriage as jurisdictional which at abides (performed). There is another Javanese tradition besides prohibitions in tunggal wuwung marriage which is the day count terminological to Java custom before the marriage performing, since if that thing is unperformed, therefore, they believe that there will happen something bad luck. Islam has no prohibition on tunggal wuwung marriage but in the Islamic conjugal rights, it has been known base which so called the selection.

This research based on the location of data source comprises field research category, and sighted from data character facets includes in qualitative researches, based on the data analysis included in descriptive research. Data collection utilizes observation, interview, and documentation. Data analysis was done from data reduction, data presentation, and conclusion. To test the data validity was done by prolongation attendance, triangulation, colleague's analysis and informan's clarification.

This observational result can be concluded that 1). Opinions from the society of Karangsono's village which has two perceptions: the majority society believes about the prohibitions in tunggal wuwung are based on the fact of bad luck incidents suffered by the doers of tunggal wuwung marriage who are not obedient on the custom's prohibitions. Second perception is the incredulous with the marks sense of prohibitions in tunggal wuwung marriage because on a strength basic religion and beliefs of God that faith, alive and death are God's authority. 2) Even the practice of tunggal wuwung is performed by Islamic marriage but constant breach custom, on reality the doers will suffer some badluck. 3) Tunggal wuwung marriage which strongly kept and trusted by the society of Karangsono's Village is clearly in conflict with Islamic way because doesn't exist in Al-quran and also Al Sunnah. However, in fact, to one of society it is at nature faced by the doer who suffers badluck of parent's accidentut. Further, Islam teaches that all coming accidents are God's will. Hence, it all just a test for every human being to hold firmly on syari' at Islam.

Key words: Prohibition, Tunggal Wuwung Marriage

ABSTRAK

Masyarakat Jawa khususnya di Desa Karangsono menganggap tradisi pernikahan tunggal wuwung sebagai hukum yang harus di taati (dilaksanakan). Ada lagi tradisi Jawa selain larangan pernikahan tunggal wuwung yaitu perhitungan hari menurut adat Jawa menjelang pelaksanaan pernikahan, karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka mereka percaya akan terjadi sesuatu musibah. Islam tidak terdapat larangan pernikahan tunggal wuwung tetapi dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas yang di sebut dengan asas selektifitas.

Penelitian ini berdasarkan lokasi sumberdatanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reeduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji ke abasahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, trigulasi, pembahasan teman sejawat dan klarifikasi informan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). pendapat masyarakat Desa Karangsono ada

dua persepsi yaitu mayoritas masyarakat percaya tentang larangan pernikahan tunggal wuwung berdasarkan fakta telah terkena musibah yang di alami pelaku pernikahan tunggal wuwung karena tidak taat pada larangan adat. persepsi kedua tidak percaya dengan adanya larangan pernikahan tunggal wuwung karena atas dasar agama yang kuat dan hanya percaya kepada Allah SWT jodoh, musibah mati hanya kehendak Allah SWT. 2). meskipun dalam praktek pernikahan tunggal wuwung dilaksanakan dengan menggunakan pernikahan dalam Islam tetapi tetap melanggar adat dan pada kenyataannya pelaku pernikahan tunggal wuwung mendapat musibah. 3). Pernikahan tunggal wuwung yang selama ini tetap dipegangi dan dipercayai masyarakat Desa Karangsono jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak dijelsakan dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Namun dalam kenyataannya bagi salah satu masyarakat yaitu yang di alami oleh pelaku pernikahan tersebut telah mendapat musibah yang mengakibatkan orang tuanya kecelakaan. Akan tetapi Islam mengajarkan bahwa semua musibah datang hanya dari Allah SWT. Dan itu semua hanya ujian bagi setiap manusia agar tetap berpegang teguh pada syari'at Islam.

Kata kunci: Larangan, Pernikahan, Tunggal wuwung

Pendahuluan

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

sunnah Rasul.² Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dasar pernikahan dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini, berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah serta berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.⁴

Masyarakat adat Jawa sangat memperhatikan mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, meskipun keadaan tersebut tidak selamanya menyimpang dari

²Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004) ,18.

³QS. An Nuur (24) : 32.

⁴Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 45.

aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Selain itu, masyarakat Jawa mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih aktif mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Pada masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat di dalam sesuatu yang berada di luar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tenang dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan *kulawangsa*-nya (suku atau masyarakat).⁵ Manusia juga mempunyai peluang untuk berikhtiar dengan kemampuan yang dimiliki, setidaknya dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah.

Dalam masyarakat Desa Karangsono telah mempercayai larangan pernikahan tunggal wuwung yang jika dilaksanakan akan mendapat kesialan bahkan mengalami musibah. Pernikahan tunggal wuwung ialah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai pria dan wanita atas dasar letak rumah tempat tinggalnya yang sejajar maupun berdampingan dengan jarak yang saling berdekatan, artinya rumah mempelai pria berhadapan maupun berdampingan dengan rumah mempelai wanita dengan berdasarkan atap rumahnya sejajar yang berdekatan dan tidak berjauhan dengan jarak maksimal kira-kira 50 meter. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa pernikahan tunggal wuwung sangat dilarang berdasarkan mitos atau ajaran nenek moyang secara turun temurun.⁶

Pernikahan tunggal wuwung di

⁵Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu, 1985), 6.

⁶Rajimin, *Tokoh Seseput Masyarakata Desa Karangsono*, Nganjuk, 15 Mei 2015.

Desa Karangsono telah menjadi tradisi pernikahan yang terlarang, namun dalam pandangan masyarakat terdapat perbedaan pendapat yang mana menjadi pro dan kontra dalam sebuah adat di desa Karangsono. Dalam prakteknya ada yang melaksanakan pernikahan tunggal wuwung berdasarkan keyakinan agama Islam, yang mana dalam Islam tidak ada larangan menikah kecuali masih ada ikatan mahram. Namun dengan adanya pelaksanaan pernikahan tunggal wuwung tersebut yang bersangkutan telah mengalami musibah, dalam beberapa bulan setelah melaksanakan pernikahan ayah dari mempelai pria telah meninggal dunia akibat kecelakaan.⁷ Berdasarkan kejadian tersebut, masyarakat semakin percaya bahwa larangan pernikahan tunggal wuwung benar adanya. Bagi siapapun yang melanggar akan mendapat musibah atas dasar keyakinan dan ajaran nenek moyang terdahulu yang harus ditaati.⁸

Menurut pengamatan peneliti pernikahan di Desa Karangsono masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya. Masyarakat Desa Karangsono tidak berani melaksanakan pernikahan tunggal wuwung, karena pernikahan tersebut diyakini oleh masyarakat akan membawa musibah jika dilaksanakan. Adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka, padahal masyarakat Desa Karangsono tergolong berpendidikan akan tetapi mereka sulit menghilangkan kepercayaan tersebut. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Mereka hanya mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang, dan adat ini sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Masyarakat di Desa Karangsono walaupun mereka beragama

⁷Sodik. *Warga Desa Karangsono*, Nganjuk, 15 Mei 2015.

⁸Suyati. *Warga Desa Karangsono*, Nganjuk, 15 Mei 2015.

Islam, tetap masih banyak yang mengikuti dan mempercayai tradisi larangan pernikahan tunggal wuwung.

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk tentang pernikahan tunggal wuwung; untuk mengetahui praktek pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk; untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yang untuk berusaha menjelaskan dan menggambarkan larangan pernikahan tunggal wuwung dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan alasan 1) studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. 2) studi kasus juga dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku masyarakat yang sesuai dengan kajian peneliti yaitu pernikahan tunggal wuwung dalam pandangan hukum Islam.

Peneliti memilih tempat yaitu di Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan alasan peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang persepsi masyarakat muslim terhadap larangan pernikahan tunggal wuwung. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.⁹ Karena judul

penelitian ini adalah pernikahan tunggal wuwung dalam pandangan hukum Islam maka, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara atau interview terhadap sumber pelaksana. Adapun yang lebih penting adalah hasil dari wawancara dan orang-orang yang diamati dalam mendapatkan informasi merupakan data sumber utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui pengamatan secara langsung atau dengan pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Selain itu metode dokumentasi juga digunakan pada penelitian ini.

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, dan pemfokusan pada sesuatu yang penting yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian, penggolongan dan transformasi data mentah atau yang muncul serta catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi¹⁰; dan metode deskriptif yang dalam penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari wawancara, foto, dokumentasi pribadi, catatan dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Dengan metode ini, peneliti ingin mendapatkan persepsi masyarakat muslim Desa Karangsono tentang pernikahan tunggal wuwung.

⁹Tim Penyusun Buku Pedomankarya Ilmiah, *Pedoman karya Ilmiah*(Kediri: STAIN Kediri, 2009), 82.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 40.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahap-tahap mengacu pada pendapat Lexy J. Meleong. Menurut Lexy J. Moleong, Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi, triangulasi, dan member check. Tahapan-tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Lexy J. Meleong, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis dan tahap penulisan.

Hasil dan Pembahasan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Tunggal Wuwung Di Desa Karangsono

a. Menghormati Adat Dalam Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Tunggal Wuwung di Desa Krangsono.

Agama dan budaya memaknai pernikahan sebagai suatu bagian penting dari perjalanan hidup seseorang, dan sebagai sebuah ritual yang penuh dengan kesakralan. Sebagaimana umumnya harapan tiap manusia, tiap pasangan manusia, tiap keluarga dari pasangan manusia tersebut bahwa pernikahan akan membawa kebahagiaan dan ketenteraman bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan, keluarga, masyarakat dan lingkungan pada umumnya. Harapan-harapan inilah yang kemudian melahirkan rutinitas ritual budaya yang dimaksudkan untuk mendukung niat kebaikan dan kebahagiaan yang ingin diraih dari pernikahan, termasuk dalam menentukan saat-saat yang dipercaya baik untuk melangsungkan hajatan pernikahan berdasar kebudayaan Jawa.¹¹

Telah diketahui bahwa masyarakat dan kebudayaan ibarat dua sisi kehidupan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Orang akan sulit untuk berbicara tentang masyarakat dan kebudayaan tanpa

menghubungkan dua istilah itu. Dengan kata lain, suatu kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya masyarakat, demikian pula sebaliknya.¹² Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat diambil penjelasan bahwa masyarakat muslim Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk memandang Pernikahan tunggal wuwung telah menjadi tradisi pernikahan yang terlarang, namun dalam pandangan masyarakat terdapat perbedaan pendapat yang mana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dalam berbagai penjelasan dari masyarakat ada yang melaksanakan pernikahan tunggal wuwung berdasarkan keyakinan agama Islam, yang mana dalam Islam tidak ada larangan menikah kecuali masih ada ikatan mahram. Namun dengan adanya pelaksanaan pernikahan tunggal wuwung tersebut yang bersangkutan telah mengalami musibah, dalam beberapa bulan setelah melaksanakan pernikahanayah dari mempelai pria telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Berdasarkan kejadian tersebut, masyarakat semakin percaya bahwa larangan pernikahan tunggal wuwung benar adanya. Bagi siapapun yang melanggar akan mendapat musibah atas dasar keyakinan dan ajaran nenek moyang terdahulu yang harus di taati.

Dalam pandangan mayoritas masyarakat Desa Karangsono pernikahan tunggal wuwung dilarang karena akan membawa dampak-dampak kesialan dalam kehidupan rumah tangganya kelak dan itupun terbukti bagi yang melakukan telah mendapatkan musibah. Padahal sesungguhnya, keyakinan ini adalah anggapan yang tak berdasar dan tidak dibenarkan oleh syariat maupun akal sehat. Keyakinan ini merupakan perkara batil dan termasuk *thiyarah* atau *tathayyur*. Yaitu anggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu, ataupun karena

¹¹Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 53.

¹²Nurcholis Madjid, *Islam Agama dan Kemanusiaan* (Jakarta : Paramadina, 2003), 34.

sesuatu yang sudah maklum. Namun dalam semua hal baik buruk, musibah, bencana, pertanda sial dan mujur hanya kehendak Allah SWT. Jadi, posisi tempat tinggal tidaklah mendatangkan kesialan dan musibah sama sekali. Namun yang harus diketahui bahwa setiap musibah atau kesialan yang menimpa seseorang sudah menjadi ketetapan Allah dan itu juga karena dosa yang telah di perbuat. Akan tetapi, masyarakat tidak boleh mengingkari suatu adat istiadat yang ada sejak dahulu.

Seperti telah menjadi kesadaran kebanyakan orang muslim antara agama dan budaya tidaklah dapat dipisahkan. Tetapi juga sebagaimana telah diinsafi oleh banyak ahli agama dan budaya itu, meskipun tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan, dan tidaklah dibenarkan mencampuradukkan antara keduanya.¹³ Pandangan dari tokoh adat yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terkait dengan larangan pernikahan tunggal wuwung merupakan suatu hal penting yang perlu ditaati karena tokoh adat mempunyai dasar bahwa tradisi itu merupakan peraturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diciptakan dengan sungguh-sungguh. yang nantinya kelak akan menjadi sebuah rambu-rambu kehidupan bagi anak cucu supaya berhati-hati dalam melangsungkan pernikahan. Namun tokoh adat juga tidak lupa bahwa dalam melaksanakan pernikahan tunggal wuwung meskipun itu larangan adat tetap dipasrahkan pada Allah SWT. Apapun musibah yang terjadi hanya Allah yang tahu dan semua manusia diwajibkan untuk pasrah karena semuanya hanya Allah yang mengatur.

Islam mengajarkan larangan pernikahan jika masih ada ikatan *mahram*. Sedangkan pandangan dari perangkat Desa

Karangsono bahwa tradisi larangan itu memang benar adanya yang sesuai dengan salah satu warga yang melaksanakan pernikahan tunggal wuwung yang pada akhirnya rumah tangganya tidak bahagia dan ayah dari mempelai pria meninggal dunia akibat kecelakaan. Larangan pernikahan tunggal wuwung sudah ada sejak zaman nenek moyang. Ini berarti bahwa adat larangan pernikahan tunggal wuwung yang ada di Desa Karangsono masih dipercayai turun temurun dari sejak zaman nenek moyang warga Desa Karangsono sampai sekarang.

b. Keyakinan Teologis Dalam Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Tunggal Wuwung di Desa Karangsono

Larangan pernikahan berdasarkan adat dan kepercayaan masyarakat yang telah melekat dan mendarah daging pada diri mereka dan hal itu telah dipegangi sebagai pedoman dalam hidup didunia. Anggapan-anggapan semacam itu juga terjadi pada masyarakat desa Karangsono, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bersuku Jawa.

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan menetapkan pernikahan sebagai jalan untuk mengarungi hidup dan memperoleh keturunan yang diridhoi-Nya. Mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan sudah diatur dalam hukum Islam. Allah SWT dalam menggariskan peraturan-peraturan-Nya khususnya mengenai perkawinan semuanya bertujuan tidak untuk memberatkan umat-Nya, namun semuanya itu adalah demi kebaikan umat-Nya. Pernikahan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat muslim yang diridhoi Allah, dan sebuah penikahan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami akan mendapatkan keturunan

¹³Ibid.

yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan didalam kehidupannya.¹⁴ Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam aturan-aturan fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamanya.

Pelaksanaan pernikahan tunggal wuwung yang dilaksanakan oleh salah satu warga Desa Karangsono menggunakan pernikahan dalam Islam. Mengenai syarat-syarat dan rukun pernikahannya sudah terlaksana. Tujuan dalam pernikahannya juga sudah sesuai syariat Islam yang mana dijelaskan oleh tokoh Agama praktek pernikahan tunggal wuwung yang dilaksanakan oleh pasangan tersebut menggunakan pernikahan Islam yang akad nikahnya sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan juga dalam melangsungkan pernikahan disaksikan langsung oleh petugas KUA. Rukun dan syarat dalam pernikahan sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari perempuan yang akan mengadakan pernikahan, Dua orang saksi, Ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang akan dilakukan oleh suami.¹⁵

Tujuan dalam pernikahan sesuai syariat Islam adalah ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁶ Tujuan yang kedua dari perkawinan adalah memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan. Sifat keberahian yang biasanya didapati dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah

merupakan tabi'at kemanusiaan. Tujuan yang ketiga dari perkawinan adalah memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Tujuan keempat dari perkawinan ialah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.¹⁷

Sedangkan diketahui dari pelaku pernikahan tunggal wuwung tujuan pernikahan mereka sudah sesuai syariat yaitu agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah selain itu juga untuk memperbanyak keturunan agar dapat menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi masyarakat. dan juga mendapat hikmah dalam pernikahan.

Dalam menanggapi masalah akidah (keyakinan), perlu diadakannya kajian-kajian, pengarahan terhadap warga masyarakat mengenai pemahaman terhadap agama. Pendekatan demikian itu akan membantu menggeser sedikit demi sedikit pandangan masyarakat terhadap hal-hal yang tidak mendasar, karena pada prinsipnya hukum adat hukum yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat tertanam dalam etika (kesusilaan), kebiasaan, dan selama kebiasaan (adat) itu bermaksud baik dalam arti tidak memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu perbuatan munkar dan syirik (mensekutukan Allah) maka itu boleh-boleh saja.

Selama ini pemahaman masyarakat dan kepercayaan masalah diatas sangat besar sekali, terutama masyarakat yang masih awam, kurang memahami ajaran agama Islam. Kepercayaan yang berlebihan hanya akan dapat menyeret masyarakat kelembah dosa besar (syirik). Pemahaman masyarakat yang demikian itu perlu sekali untuk segera diluruskan

¹⁴Hasan Basry, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama* (yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004), 24.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁶Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*. (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.

¹⁷Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2009), 22-23.

dengan cara memberikan dalil-dalil juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, serta memberikan pengertian bahwa keyakinan yang kuat terletak pada satu pondasi iman yang kokoh yang mana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah dan sebagai hamba-Nya manusia diwajibkan untuk menyembah-Nya (beribadah) kepada-Nya baik itu berupa ritual, ucapan-ucapan maupun perbuatan kepercayaan yang berlebihan dan menyimpang dari unsur-unsur yang lebih dari pada-Nya sebagai penguasa dunia ini dan mempunyai otoritas terhadap apa yang akan dan harus terjadi terhadap ciptaan-Nya. Kepercayaan yang menyimpang dari pada itu berarti menyekutukan-Nya, dan bagi orang yang membuat tandingan (menyekutukan-Nya) diancam siksaan baik ketika didunia maupun diakhirat kelak, karena termasuk dosa besar yang tidak mendapat ampunan dari pada-Nya kecuali pelakunya memohon ampunan yang sesungguhnya (*taubatan nasuha*).

Jika melihat realita yang ada, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Karangsono masih banyak yang mewarisi kepercayaan nenek moyang mereka dengan menerima apa adanya tanpa didukung dengan ajaran agama yang kuat, hal ini terutama bagi mayoritas orang umum (awam). Hal itu bisa merusak akidah (keimanan, keyakinan) kepada Allah. Meskipun kalau dilihat dari data statistik yang ada menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam hukum pernikahan Islam telah dijelaskan mengenai batasan-batasan tentang larangan pernikahan, tak lain adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik dari segi negatifnya yakni membawa petaka terhadap pelakunya atau dari segi positifnya yaitu untuk kebahagiaan dan ketentraman

umat-Nya. Kalau dapat memahaminya batasan-batasan tersebut adalah untuk meringankan seseorang tersebut. Berdasarkan Firman Allah :

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا قَسِيًّا (٨٣)¹⁸

Artinya: dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya' kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang menjadikan setan itu temannya, maka setan itu menjadi teman yang seburuk-buruknya.

Anjuran agama untuk memilih orang asing sebagai pasangan hidupnya yang diikat dengan ikatan suci yaitu pernikahan. Disamping bertujuan untuk memperoleh kualitas keturunan yang baik juga untuk memperluas Islamiyah dan memperkuat jalinan persaudaraan.

Ajaran Islam tidak terdapat larangan pernikahan tunggal wuwung akan tetapi dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektifitas. Maksudnya adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.¹⁹ Seperti halnya Islam melarang pernikahan karena adanya unsur niat kurang baik, nikah adanya hubungan darah, nikah dengan saudara sepersusuan.²⁰ Berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

¹⁸QS. An Nisa' (04) : 38.

¹⁹Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974*(Jakarta Kencana 2006), 144.

²⁰Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 64

الأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٣٢)²¹

Artinya: diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya) dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).

Adanya larangan seperti itu masyarakat Jawa khususnya di Desa Karangsono menganggap tradisi pernikahan tunggal wuwung sebagai hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan misalnya saja dari tradisi Jawa selain larangan nikah tunggal wuwung yaitu hitungan hari menurut adat Jawa menjelang melaksanakan pernikahan, karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka mereka percaya akan terjadi suatu gangguan atau terkena musibah. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air. Bila mulai berlakunya tidak ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum inilah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1927 dipelajari dan dipelajari dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, setelah teori resepsi dikukuhkan dalam pasal 134 ayat (2) IS 1925.²²

Maka apabila membandingkan dengan larangan perkawinan menurut adat sebagaimana yang terdapat pada masyarakat Desa Karangsono Kecamatan

Loceret Kabupaten Nganjuk jelas sangat jauh berbeda dan bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam. Kalau dilihat yang terjadi bahwasanya larangan adat yang pada prinsipnya banyak bersumber dari kebiasaan-kebiasaan kemudian menjadi kepercayaan yang hidup dan berkembang secara turun-menurun akhirnya menjadi sistem dalam kehidupan, bila ditinjau dari hukum Islam banyak terjadi benturan-benturan sebagai contoh yaitu permasalahan larangan adat pernikahan tunggal wuwung. Tidak boleh menurut adat, terutama bagi orang yang tahu, kenal dan mempercayai betul, itu betul-betul dilarang, sementara itu dalam kaca mata Islam sendiri tidak ada masalah selama tidak ada hubungan nasab, mushaharah, dan sepersusuan. Dengan demikian larangan adat itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)²³

Artinya: Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Maka jelaslah bahwa adat kebiasaan masyarakat yang telah menjadi sistem kehidupan yang harus dipatuhi itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena hukum adat merupakan hasil karya daya cipta manusia tanpa didasari dalil-dalil yang kuat (*qot'i*). Dari yang diperoleh dari tokoh agama, sesepuh desa, dan intelektual muslim, bahwa tidak semua warga percaya seratus persen terhadap larangan tersebut. Kepercayaan itu bervariasi ada tingkat kepercayaannya sangat kuat ada yang sedang, ada juga yang tidak percaya sama sekali, tergantung tingkat nilai agama yang dikuasai. Dari

²¹QS. An Nisa' (04) : 23.

²²Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 208.

²³QS. At Tahriim (66) : 1.

berbagai uraian diatas kiranya cukup bagi penulis untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan adanya praktek-praktek perkawinan menurut adat sepintas dapat dilihat tidak tercerminkan dalam ajaran agama. Pernikahan menurut larangan adat yaitu pernikahan unggal wuwungyang berkembang membawa dampak yang serius bagi para pelakunya atau keluarganya. Hal sepeti itulah yang menjadi masyarakat takut, waswas, dan khawatir dalam menentukan pilihan jodohnya apabila pilihan nantinya melanggar dan masuk dalam kategori yang dilarang oleh adat. Hal semacam ini yang akan menjadi ketakutan bagi pasangan yang akan menjalin ikatan pernikahan.

Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat masyarakat Desa Karangsono tentang pernikahan tunggal wuwung ada dua persepsi yaitu: pertama, masyarakat mayoritas percaya dengan larangan pernikahan tunggal wuwung berdasarkan kepercayaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang terdahulu dan berdasarkan adanya suatu kejadian salah satu waraga yang melaksanakan pernikahan tunggal wuwung yang mengakibatkan terkena musibah pada keluarganya. Kedua, persepsi sebagian masyarakat tidak setuju dengan larangan pernikahan tunggal wuwung atas dasar agama Islam dan keimanan yang kuat. Dalam agama Islam tidak ada larangan pernikahan tunggal wuwung, dan datangnya musibah hanya dari Allah SWT.
2. Praktek pernikahan tunggal wuwung yang dilakukan di Desa Karangsono dalam pelaksanaannya menggunakan pernikahan menurut agama

Islam. Mengenai syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi sesuai ajaran Islam.

3. Larangan pernikahan tunggal wuwung yang selama ini tetap dipegangi dan dipercayai masyarakat Desa Karangsono jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak dijelsakan dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Namun dalam kenyataannya bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut telah mendapat musibah yang mengakibatkan orang tuanya kecelakaan. Dalam menyikapi hal tersebut harus dengan sabar, bertawakal, berserah diri kepada Allah dan berkeyakinan bahwa semua itu datang dari Allah SWT Dan itu semua hanya ujian bagi setiap manusia agar tetap berpegang teguh pada syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Darori. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Sahroni, Sohari. Tihami. *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munafakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Santoso, Dojo, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu, 1985.
- Endraswara, Suwardi. *Mutiara Wicara Jawa*.

- Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Fuchan, Arif, *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Tim penyusun buku pedoman karya ilmiah, *Pedoman karya ilmiah Kediri*: STAIN Kediri, 2009.
- Satori, Jam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Matthew. B. Milles dkk. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1998, 16-18.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarakin, 1999.
- Bustanudin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mahmud Mathlub, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Kamil, Muhammad 'Uwaidah, Syaikh. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sudarto. *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2009.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Peneletian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Agama dan Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Wijaya, Thomas. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1993.
- Basry, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974*. Jakarta Kencana 2006.
- Daud, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

